



**BUPATI BANGKA**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

SALINAN  
PERATURAN BUPATI BANGKA  
NOMOR 28 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2022 TENTANG  
TATA CARA SELEKSI PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA  
SECARA TERBUKA DAN KOMPETITIF DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, salah satu Manajemen ASN adalah Pengembangan talenta dan karier yang dilakukan dengan mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kebutuhan Instansi Pemerintah;

b. bahwa pengaturan terhadap tata cara seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi Pratama yang sebelumnya diatur dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 41 Tahun 2022 dan perlu dilakukan penyesuaian dengan kondisi manajemen ASN di Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2022 tentang Tata Cara Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangka Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835);
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1143);
10. Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Sistem Informasi Jabatan Pimpinan Tinggi;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
12. Peraturan Bupati Bangka Nomor 41 Tahun 2022 tentang Tata Cara Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka Dan Kompetitif Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2022 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA SELEKSI PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SECARA TERBUKA DAN KOMPETITIF DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2022 tentang Tata Cara Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka Dan Kompetitif Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2022 Nomor 41), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 1 angka 15 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Bupati adalah Bupati Bangka.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka.
5. Panitia Seleksi Daerah yang selanjutnya disingkat Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati dan bertugas menyelenggarakan seleksi terbuka dalam rangka pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang selanjutnya disingkat PPT adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
8. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang selanjutnya disingkat JPT Pratama adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah daerah yang meliputi sekretaris daerah, kepala dinas dan kepala badan serta jabatan lain yang disetarakan.
11. Kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai tugas pokok dan fungsi jabatan.
12. Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap/perilaku yang dapat diamati *son competency* yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai tugas pokok dan / atau fungsi jabatan.
13. Kompetensi bidang adalah kompetensi yang berkaitan dengan penguasaan teknis mengenai tugas pokok dan fungsi jabatan.

14. *Assessment center* adalah suatu metode yang terstandar guna menilai/mengukur potensi dan prediksi keberhasilan pegawai dalam suatu jabatan dengan menggunakan beberapa alat ukur atau simulasi berdasarkan kompetensi jabatan dan dilakukan oleh beberapa orang assessor.
15. dihapus.
16. Sistem Informasi Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat dengan SIJAPTI adalah suatu sistem teknologi informasi komunikasi yang memproses dan mengintegrasikan seluruh alur proses pengisian jabatan pimpinan tinggi di lingkungan instansi pemerintah, mulai dari konsultasi, penyampaian dokumen rencana seleksi dan laporan hasil seleksi serta dokumentasi database jabatan pimpinan tinggi.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### BAB IV

### TATA CARA SELEKSI PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 4

- (1) Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, Pendidikan dan Pelatihan, rekam jejak Jabatan, dan integritas serta persyaratan jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan Pejabat Pimpinan Tinggi pada instansi tersebut:
  - a. pensiun;
  - b. meninggal dunia;
  - c. mengundurkan diri;
  - d. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan jabatan, pembebasan jabatan, pemberhentian PNS tidak atas permintaan sendiri dan pemberhentian PNS dengan tidak hormat;
  - e. diangkat dalam jabatan lain;
  - f. diberhentikan sementara dari PNS;
  - g. diberhentikan karena tidak mencapai kinerja;
  - h. ditugaskan secara penuh di luar JPT;
  - i. menjalani cuti di luar negara; atau
  - j. diberhentikan dari jabatan sebagai akibat dari reorganisasi dimana yang bersangkutan tidak memiliki kesesuaian antara tugas jabatan dengan kualifikasi dan kompetensi.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Bagian Kedua

#### Persiapan

#### Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan pengisian JPT Pratama melalui seleksi terbuka dibentuk Panitia Seleksi.

- (2) Bupati selaku PPK membentuk Panitia Seleksi untuk pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setelah berkoordinasi dengan lembaga atau instansi yang berwenang mengawasi setiap tahap proses pengisian jabatan pimpinan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan terdiri atas:
    - a. memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman sesuai dengan jenis, bidang tugas, dan kompetensi Jabatan yang lowong;
    - b. memiliki pengetahuan umum mengenai penilaian kompetensi;
    - c. tidak menjadi anggota/pengurus partai politik yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai;
    - d. tidak berpotensi menimbulkan konflik kepentingan;
    - e. memiliki integritas, netral, independen dan menghindarkan diri dari konflik kepentingan dengan pernyataan pakta integritas; dan
    - f. menaati kode etik sebagai Panitia Seleksi yang ditetapkan oleh lembaga atau instansi yang berwenang mengawasi setiap tahap proses pengisian jabatan pimpinan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (4) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    - a. pejabat pimpinan tinggi terkait dari lingkungan Instansi Pemerintah yang bersangkutan;
    - b. pejabat pimpinan tinggi dari Instansi Pemerintah lain yang terkait dengan bidang tugas Jabatan yang lowong sesuai dengan kebutuhan kompetensi teknis tertentu; dan
    - c. akademisi, pakar, atau profesional yang mempunyai keahlian terkait jabatan yang akan diisi.
  - (5) Panitia Seleksi dari internal harus memiliki kedudukan minimal sama dari jabatan yang akan diisi.
  - (6) Khusus untuk jabatan pimpinan tinggi Sekretaris Daerah, Panitia Seleksi dapat diangkat dari Pemerintah Provinsi Bangka Belitung.
  - (7) Panitia seleksi berjumlah gasal yaitu paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan perbandingan unsur internal Pemerintah Daerah paling banyak 45% (empat puluh lima perseratus persen).
  - (8) Panitia seleksi dalam melaksanakan seleksi dapat dibantu oleh Tim penilai kompetensi (*assessor*) yang independen, bersertifikat dan memiliki pengalaman di bidangnya dalam membantu seleksi Pejabat Pemerintah.
  - (9) Panitia Seleksi berwenang menyusun dan menetapkan standar kompetensi jabatan yang lowong bersama PyB dan *assessor*.
  - (10) Tim panitia Seleksi Daerah dipimpin oleh seorang ketua merangkap anggota serta keanggotaan menyesuaikan dengan kebutuhan.
4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya panitia seleksi dibantu oleh sekretariat yang terdiri dari unsur kepegawaian untuk memberikan dukungan administratif kepada panitia seleksi.

(2) Sekretariat Panitia Seleksi bertempat di perangkat daerah yang membidangi urusan kepegawaian.

5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Bagian Ketiga

#### Pelaksanaan

#### Pasal 8

- (1) Pengisian JPT Pratama diumumkan secara terbuka melalui media cetak Nasional dan/atau media elektronik (termasuk media on-line/internet) dan dapat ditambah pengumuman dalam bentuk surat edaran melalui papan pengumuman.
- (2) Pengumuman pengisian JPT Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pula melalui Portal Nasional Seleksi JPT yang berada pada *website* Sistem Jabatan Pimpinan Tinggi (Sijapti).
- (3) Pengumuman pengisian JPT Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling kurang 15 (lima belas) hari kerja sebelum batas akhir tanggal penerimaan lamaran.
- (4) Pelamar yang belum memenuhi lebih dari 3 (tiga) orang, pengumuman dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali, masing-masing 7 (tujuh) hari kalender.
- (5) Setelah 2 (dua) kali diperpanjang namun pelamar hanya berjumlah 3 (tiga) orang, Lembaga atau instansi yang berwenang mengawasi setiap tahap proses pengisian jabatan pimpinan tinggi dapat memberikan rekomendasi untuk dilakukan proses seleksi dapat memberikan rekomendasi untuk dilakukan proses seleksi.

6. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 9

- (1) Pengumuman pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), paling sedikit harus memuat syarat sebagai berikut:
  - a. nama jabatan yang lowong;
  - b. persyaratan administrasi;
  - c. kualifikasi/jenjang pendidikan dan sesuai dengan bidang jabatan yang lowong dan standar kompetensi jabatan yang lowong;
  - d. persyaratan integritas yang dibuktikan dengan penandatanganan Pakta Integritas;
  - e. batas waktu penyampaian lamaran kepada Panitia Seleksi dan pengumpulan kelengkapan administrasi;
  - f. tahapan, jadwal dan sistem seleksi;
  - g. alamat atau nomor telepon Sekretariat Panitia Seleksi yang dapat dihubungi;
  - h. prosedur lain yang diperlukan; dan
  - i. pengalaman jabatan sesuai dengan jabatan yang lowong.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud ayat (1) ditandatangani oleh Ketua Panitia Seleksi.

7. Ketentuan dalam Pasal 10 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keempat  
Persyaratan Administrasi  
Pasal 10

- (1) Persyaratan administrasi pelamaran untuk pengisian JPT Pratama meliputi:
- a. berstatus Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  - b. mendapatkan rekomendasi Pejabat Yang Berwenang (Pyb) atas persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK);
  - c. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah Sarjana (S.1)/ Diploma IV (D.IV);
  - d. memiliki pangkat/golongan ruang paling rendah Pembina (IV/a);
  - e. memiliki Pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun;
  - f. sedang atau pernah menduduki Jabatan Administrator/Jabatan Fungsional Jenjang Ahli Madya paling singkat 2 (dua) tahun;
  - g. diutamakan memiliki sertifikat kelulusan Pelatihan Kepemimpinan Administrator bagi Pejabat Eselon III atau Pejabat Administrator;
  - h. berusia setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun;
  - i. memiliki rekam jejak jabatan, integritas dan moralitas yang baik;
  - j. semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik pada 2 (dua) tahun terakhir;
  - k. tidak pernah menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dan tidak pernah atau sedang menjalani proses pidana/dijatuh hukuman pidana; dan/atau
  - l. sehat jasmani dan rohani/atau bebas narkoba yang dikeluarkan oleh rumah sakit Pemerintah.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
- a. Surat Lamaran yang dibuat dan ditandatangani oleh pelamar dan bermeterai cukup;
  - b. fotokopi Surat keputusan Pangkat terakhir yang dilegalisir;
  - c. fotokopi Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan Administrator/Jabatan Fungsional Jenjang Ahli Madya yang dilegalisir;
  - d. fotokopi Ijazah terakhir yang dilegalisir;
  - e. fotokopi sertifikat diklat teknis/fungsional yang dimiliki (apabila ada);
  - f. fotokopi hasil Penilaian Prestasi Kerja PNS yang terdiri dari Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja pada 2 (dua) tahun terakhir;
  - g. fotokopi SPT tahun terakhir;
  - h. fotokopi LHKASN/LHKPN tahun terakhir;
  - i. daftar riwayat hidup;
  - j. surat persetujuan dari Pejabat Yang Berwenang;

- k. surat persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian asal (bagi pelamar dari luar Kabupaten Bangka);
  - l. pernyataan integritas, dibuktikan dengan penandatanganan Pakta Integritas di atas meterai berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - m. pas foto terbaru berwarna, berlatar belakang merah ukuran 4 X 6 sejumlah 4 (empat) lembar;
  - n. Surat keterangan dari pejabat yang berwenang bahwa tidak pernah menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dan tidak pernah atau sedang menjalani proses pidana/dijatuhi hukuman pidana; dan
  - o. surat keterangan dari Pejabat Pembina Kepegawaian bahwa tidak pernah menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dan tidak pernah atau sedang menjalani proses pidana/dijatuhi hukuman pidana (bagi pelamar dari luar Kabupaten Bangka).
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diserahkan kepada Panitia Seleksi pada saat pendaftaran.
- (4) Panitia Seleksi hanya akan melakukan verifikasi atas persyaratan administrasi setelah seluruh dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima.
8. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 10a sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10a

- (1) Selain pelamaran yang dilakukan PNS, panitia seleksi dapat mengundang PNS yang memenuhi syarat untuk diikutsertakan di dalam seleksi.
  - (2) Dalam hal panitia seleksi mengundang PNS yang memenuhi syarat untuk ikut dalam seleksi, PNS yang bersangkutan harus tetap mendapat rekomendasi dari Pejabat Pembina kepegawaian (PPK).
9. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima

Seleksi Kompetensi

Pasal 11

- (1) Penilaian kompetensi JPT terdiri dari :
  - a. penilaian Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural; dan
  - b. penilaian kompetensi bidang.
- (2) Penilaian Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan metode sebagai berikut:
  - a. *assessment center*;
  - b. psikometri;
  - c. wawancara kompetensi; dan
  - d. analisa kasus atau presentasi.



(3) Standar kompetensi manajerial disesuaikan dengan standar kompetensi jabatan dan kisi-kisi wawancara dapat dibantu oleh Tim Penilai Kompetensi (*assessor*).

10. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12

Penilaian kompetensi bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan cara menggunakan metode tertulis yaitu penyusunan makalah dan wawancara atau/dan metode lainnya dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. penyusunan makalah dengan topik atau judul yang berkaitan dengan bidang jabatan yang dilamar yang disesuaikan kondisi Daerah;
- b. makalah harus merupakan karya sendiri yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai cukup dan dilampirkan pada halaman terakhir makalah;
- c. peserta wajib mempresentasikan isi makalah di hadapan Panitia Seleksi; dan
- d. penilaian makalah dilakukan oleh Panitia Seleksi dengan memperhatikan kemampuan presentasi dan kesesuaian isi makalah dengan bidang tugas jabatan yang akan diisi.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat  
pada tanggal 11 Oktober 2024  
Pj. BUPATI BANGKA,

dto

M. HARIS AR

Diundangkan di Sungailiat  
pada tanggal 11 Oktober 2024

Plh. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA,

dto

ASMAWI ALIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2024 NOMOR 28

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

dto

SRI ELLY SAFITRI, SH  
PEMBINA TK. I/IVb  
NIP. 197410082005012007